

ANALISIS HUKUM DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI INDONESIA

Maswandi^{1*},

¹Fakultas Hukum Univeristas Medan Area, Medan Indonesia

Keywords:

Digitalisasi Zakat, Pengelolaan Zakat, Penghimpunan Dana Zakat

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum digitalisasi pengelolaan zakat serta perannya dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Digitalisasi memberikan kemudahan akses, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keamanan data, perlindungan privasi muzakki, dan pengawasan terhadap platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola zakat digital guna mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, aman, dan terpercaya.

***Correspondence Address:**

maswandi@staff.uma.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan pluralisme keagamaan menghadapi tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Dalam konteks ini, sistem peradilan nasional berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama. Di tengah beragam tantangan tersebut, hakim sebagai ujung tombak kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi ancaman dari bias ideologis dan intoleransi keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi

masyarakat. Selain sebagai kewajiban agama bagi umat Islam yang memenuhi syarat, zakat juga berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dalam perspektif hukum Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi nisab dan haul.¹

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.² Dengan demikian, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang memiliki dimensi publik.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, serta keterbatasan akses masyarakat dalam menunaikan zakat melalui mekanisme konvensional.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor filantropi Islam. Digitalisasi pengelolaan zakat ditandai dengan munculnya berbagai platform pembayaran zakat berbasis elektronik, seperti mobile banking, internet banking, dompet digital (e-wallet), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), marketplace, dan aplikasi zakat daring yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ Kehadiran teknologi digital tersebut

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011), hlm. 39.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

³ https://baznas.go.id/?utm_source=chatgpt.com, *Outlook Zakat Indonesia 2024*, hlm. 12.

⁴ Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hlm. 55–56

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Digitalisasi pengelolaan zakat juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat. Melalui sistem digital, proses pembayaran zakat menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Transparansi yang ditawarkan melalui teknologi informasi memungkinkan muzakki memperoleh informasi secara real time mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.⁵ Kepercayaan tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Di sisi lain, digitalisasi pengelolaan zakat juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Penggunaan sistem elektronik dalam transaksi zakat mengakibatkan adanya pengumpulan dan pengolahan data pribadi muzakki yang harus dilindungi oleh hukum. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, kegagalan sistem elektronik, hingga kejahatan siber seperti phishing dan hacking menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh lembaga pengelola zakat.⁶ Oleh karena itu, digitalisasi zakat tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum yang memadai.

Dari perspektif hukum nasional, penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan zakat memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi muzakki diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan setiap pengendali data untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikelolanya.⁷ Kehadiran kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi zakat merupakan bagian dari ekosistem transaksi elektronik yang harus memenuhi prinsip keamanan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum.

Penelitian mengenai digitalisasi zakat telah banyak dilakukan dari perspektif ekonomi syariah dan manajemen zakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus

⁵ Ibid., hlm. 56

⁶ Ibid., hlm. 55

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

menyoroti aspek hukum digitalisasi pengelolaan zakat, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan efektivitas penghimpunan dana zakat, masih relatif terbatas. Padahal, aspek hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem zakat digital yang pada akhirnya berpengaruh terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia serta mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang mampu mendukung transformasi digital pengelolaan zakat secara efektif, aman, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum yang mengatur digitalisasi pengelolaan zakat serta relevansinya dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Indonesia.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pemanfaatan teknologi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan zakat digital, kepastian hukum, perlindungan data

⁸ Maswandi, A. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah)*, Mazda Media, Malang.

pribadi, transaksi elektronik, dan tata kelola lembaga pengelola zakat.

Sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas hukum zakat, ekonomi syariah, transformasi digital, dan perlindungan data pribadi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai efektivitas pengaturan tersebut dalam mendukung peningkatan penghimpunan dana zakat. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran hukum dalam mendukung transformasi digital pengelolaan zakat serta berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum digitalisasi pengelolaan zakat serta kontribusinya terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat di Indonesia sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi syariah dan pengelolaan zakat.

⁹ Ariman Sitompul, (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi).

Transformasi digital yang terjadi saat ini tidak hanya mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengubah cara lembaga filantropi Islam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, zakat merupakan kewajiban yang memiliki dimensi spiritual sekaligus dimensi sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan jiwa muzakki, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi umat. Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, pengelolaan zakat tidak lagi cukup dilakukan secara tradisional, melainkan memerlukan sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Secara normatif, negara telah memberikan legitimasi terhadap pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui zakat sebagai instrumen yang memiliki fungsi publik dalam pembangunan nasional. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹² Apabila ketentuan tersebut dianalisis secara teleologis, maka digitalisasi pengelolaan zakat merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan hukum yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Digitalisasi pengelolaan zakat pada dasarnya tidak mengubah substansi hukum zakat sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Perubahan hanya terjadi pada instrumen dan metode penghimpunan dana zakat. Pada masa lalu, pembayaran zakat dilakukan secara langsung kepada amil zakat atau mustahik. Namun pada era digital,

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011), hlm. 39.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.

pembayaran zakat dapat dilakukan melalui berbagai platform elektronik seperti mobile banking, internet banking, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dompet digital, *marketplace*, maupun aplikasi zakat yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai Lembaga Amil Zakat.¹³ Penggunaan teknologi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam tata kelola zakat yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban agamanya.

Dari perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum.¹⁴ Dalam konteks digitalisasi zakat, kepastian hukum menjadi penting karena seluruh proses penghimpunan dana zakat dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa transaksi zakat digital yang dilakukan memiliki keabsahan hukum yang sama dengan pembayaran zakat secara konvensional. Kepastian hukum tersebut saat ini diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak.¹⁵ Dengan demikian, pembayaran zakat yang dilakukan melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembayaran zakat yang dilakukan secara langsung.

Keberadaan sistem zakat digital juga berkaitan erat dengan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut teori utilitarianisme, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁶ Dalam konteks ini, digitalisasi zakat memberikan berbagai manfaat nyata bagi masyarakat. Pertama, digitalisasi mampu meningkatkan aksesibilitas pembayaran zakat. Muzakki tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam menunaikan kewajibannya. Kedua, digitalisasi mampu mempercepat proses penghimpunan dana zakat sehingga dana yang terkumpul dapat segera disalurkan

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2.

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 203.

¹⁵ Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 55–58.

¹⁶ Nur Kholis, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat dan Penguatan Ekonomi Umat di Era Society 5.0," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 132.

kepada mustahik. Ketiga, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola zakat karena berbagai proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik.

Keuntungan lain dari digitalisasi zakat adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Dalam praktiknya, salah satu penyebab rendahnya tingkat penghimpunan zakat adalah masih adanya keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat oleh lembaga tertentu.¹⁷ Keraguan tersebut muncul karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan dana zakat yang telah mereka salurkan. Melalui sistem digital, lembaga pengelola zakat dapat menyediakan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana secara real time sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana zakat secara lebih mudah. Transparansi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Hubungan antara digitalisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan melalui teori good governance. Salah satu prinsip utama good governance adalah transparansi. Transparansi mengharuskan setiap lembaga yang mengelola dana publik untuk menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat pada hakikatnya merupakan dana umat yang harus dikelola secara amanah. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Meskipun demikian, digitalisasi pengelolaan zakat juga menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah perlindungan data pribadi muzakki. Dalam proses pembayaran zakat digital, lembaga pengelola zakat mengumpulkan berbagai informasi pribadi yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, nomor rekening, dan data identitas lainnya. Informasi tersebut merupakan data pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat disalahgunakan apabila tidak dilindungi dengan baik.¹⁹

Dalam perspektif hukum, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20.

¹⁸ Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 219.

¹⁹ Agus Sardjono, *Hukum Siber Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 177.

perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jaminan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data yang dikelolanya.²⁰ Oleh karena itu, BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat yang menggunakan sistem digital memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan standar keamanan informasi yang memadai guna mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Persoalan lain yang muncul adalah ancaman kejahatan siber atau *cybercrime*. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko terjadinya serangan siber juga semakin tinggi. Bentuk kejahatan yang dapat terjadi antara lain hacking, phishing, malware, ransomware, dan pencurian identitas digital. Apabila sistem zakat digital menjadi korban serangan siber, maka dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kerugian yang dapat timbul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, regulasi mengenai zakat digital harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi muzakki sebagai pengguna layanan digital.

Selain persoalan keamanan data, digitalisasi zakat juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut dan masyarakat yang berada di daerah terpencil, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital.²¹ Kondisi tersebut menyebabkan digitalisasi belum sepenuhnya dapat menggantikan metode penghimpunan zakat secara konvensional. Oleh karena itu, digitalisasi seharusnya dipandang sebagai pelengkap (*complementary system*) yang berjalan berdampingan

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

²¹ Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 55.

dengan sistem penghimpunan zakat konvensional.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas digitalisasi pengelolaan zakat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²² Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat digital. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang berwenang mengelola dan mengawasi zakat digital, seperti BAZNAS, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan zakat digital. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar digitalisasi zakat dapat berfungsi secara optimal.

KESIMPULAN

Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan bentuk inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan masyarakat modern dalam melaksanakan kewajiban zakat secara mudah, cepat, dan efisien. Digitalisasi tidak mengubah substansi zakat sebagai kewajiban keagamaan, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana zakat. Dari perspektif hukum, digitalisasi pengelolaan zakat telah memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui kemudahan akses pembayaran, perluasan jangkauan muzakki, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, serta efisiensi operasional dalam pengelolaan dana zakat. Pemanfaatan berbagai platform digital seperti mobile banking, internet banking, QRIS, dompet elektronik, dan aplikasi zakat telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, sistem digital memungkinkan penyajian informasi dan laporan pengelolaan zakat

²² BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), hlm. 32.

secara lebih transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

REFERENSI

- Agus Sardjono, *Hukum Siber Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).
- Ariman Sitompul, (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi)*.
- BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023).
- https://baznas.go.id/?utm_source=chatgpt.com, *Outlook Zakat Indonesia 2024*.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Maswandi, A. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah)*, Mazda Media, Malang.
- Nur Kholis, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat dan Penguatan Ekonomi Umat di Era Society 5.0," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 11 No. 2, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20
- Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011)
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 203.